



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG UNGARAN,

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 75, Kelurahan Bandarjo, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik didikungaran89@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.603-KC-VIII/MKR/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/611/XI/2024/PN Unr, tanggal 12 November 2024, dengan ini telah memberikan kuasa kepada Hakiki Radhietyawati, Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran, dan kawan-kawan, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ungaran, sebagai **Penggugat;**

I a w a n :

VERONICA ANIEK SUKARWATI, bertempat tinggal di Lingkungan Seneng RT. 003 RW. 004, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik 162021002@student.uksw.edu, sebagai **Tergugat I;**

VICTORINUS MEISIRAN, bertempat tinggal di Lingkungan Seneng RT. 003 RW. 004, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik meisranv@gmail.com, sebagai **Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 4 November 2024 dengan Nomor Register 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari penggugat dan telah di tanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 107111630/6086/10/23 Tanggal 18 Oktober 2023;

2. Bahwa Penggugat telah memberikan kredit Kupedes dengan pola Bulanan (48) Empat Puluh Delapan Bulan kepada Para Tergugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- dengan syarat dan ketentuan kredit yang dituangkan di dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107111630/6086/10/23 Tanggal 18 Oktober 2023, antara lain sebagai berikut:

a. Para tergugat harus melunasi hutangnya tersebut berikut bunganya kepada penggugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam jangka waktu 48 bulan sejak surat pengakuan hutang ditandatangani para Tergugat;

b. Jumlah Pelunasan hutang yang harus di bayar Para Tergugat tersebut sebesar Rp.155.237.851,- yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp. 139.415.198,-

Kewajiban Bunga berjalan Rp. 15.822.653,-

Jumlah Rp. 155.237.851,-

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan sekaligus menyerahkan jaminan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013;

4. Tercatat atas nama Tri Kurnia Kristiyawan Sarjana Sain (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013 tercatat atas nama Saminem Asli SHM agunan kredit tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit Para Tergugat lunas;

5. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya mengangsur hutangnya secara tepat waktu dan tepat jumlah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kreditnya menjadi menunggak;

6. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Peggugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama No.10/UNIT/VI/2024 Tgl 03/06/2024;
- b. Surat Peringatan Kedua No.17/UNIT/VI/2024 Tgl 15/06/2024;
- c. Surat Peringatan Ketiga No.35/UNIT/X/2024 Tgl 15/10/2024;

7. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Peggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 155.237.851,- Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Peggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Peggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, oleh karenanya sangat beralasan apabila Peggugat meminta kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 107111630/6086/10/23 Tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Para Tergugat, serta memerintahkan Para Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Peggugat sebesar Rp. 155.237.851,- seketika dan sekaligus lunas;

9. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUHPerdara, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, oleh karenanya apabila Para Tergugat masih tidak memenuhi kewajibannya melunasi seluruh hutangnya, maka Peggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hak kepada Peggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013 tercatat atas nama Saminem;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

10.P - 1 : Copy dari asli Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 107111630/6086/10/23 Tanggal 18 Oktober 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok **Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

a. Pokok Kredit berikut bunganya harus dilunasi oleh para tergugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam waktu 48 bulan terhitung sejak 18 Oktober 2023 yang terdiri:

Kewajiban Pokok	Rp. 139.415.198,-
Kewajiban Bunga berjalan	Rp. 15.822.653,-
Jumlah	Rp. 155.237.851,-

Untuk menjamin pelunasan kreditnya, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013 tercatat atas nama Saminem;

b. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan;

Apabila Para Tergugat tidak melaksanakannya, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

P - 2 : Copy dari Asli Tanda terima Hutang;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000;

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah debitur yang telah menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang kepada Penggugat;

P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013 tercatat atas nama Saminem;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Saminem;

P - 6 Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual agunan tanggal 18/10/2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa pemilik agunan telah memberikan surat kuasa kepada penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dalam surat pengakuan hutang;

P - 7 : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Oktober 2023;

P - 8 : Surat Peringatan Pertama No.10/UNIT/VI/2024 Tgl 03/06/2024;

P - 9 : Surat Peringatan Kedua No.17/UNIT/VII/2024 Tgl 15/06/2024;

P - 10 : Surat Peringatan Ketiga No.35/UNIT/X/2024 Tgl 15/10/2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

P - 11: Asli Cetak rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I periode bulan Oktober 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak pernah melakukan pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian kepada Penggugat;

P - 12 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 155.237.851,- yang terdiri dari:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban Pokok sebesar Rp. 139.415.198,-
- Kewajiban Bunga berjalan Rp. 15.822.653,-
- Jumlah Rp. 155.237.851,-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang SPH: 107111630/6086/10/23 Tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SPH: 107111630/6086/10/23 Tanggal 18 Oktober 2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 155.237.851,-** Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013 tercatat atas nama Saminem melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun hingga putusan ini dijatuhkan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar **PARA TERGUGAT** telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 107111630/6086/10/23 tanggal 18 Oktober 2023;
2. Bahwa benar **PENGGUGAT** telah memberikan kredit Kupedes dengan pola Bulanan (48) empat puluh delapan bulan kepada **PARA TERGUGAT** sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah memberikan Agunan kepada **PENGGUGAT** berupa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2201/Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang atas nama **Saminem** bukan atas nama **Tri Kurnia Kristiyawan**;
4. Bahwa benar asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut disimpan pada **PENGGUGAT** sampai dengan kredit **PARA TERGUGAT** lunas;
5. Bahwa **PARA TERGUGAT** belum dapat melunasi pinjaman tersebut dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PARA TERGUGAT** dalam hal ini telah meminjamkan nama kepada **Ibu Saminem** yang merupakan saudara dari **PARA TERGUGAT** dikarenakan **Ibu Saminem** pada saat itu telah mengalami kesulitan keuangan untuk menyekolahkan cucunya dan untuk kebutuhan lain, maka atas dasar kemanusiaan **PARA TERGUGAT** meminjamkan nama kepada Ibu Saminem untuk meminjam uang di Bank BRI senilai **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan memberikan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2201/Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten atas nama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saminem dengan Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 tanggal 26/06/2013 atas nama **Saminem**;

b. Bahwa setelah uang pinjaman cair dari **PENGGUGAT**, **PARA TERGUGAT** telah memberikan uang pinjaman tersebut kepada keluarga **Ibu Saminem** pada bulan Oktober 2023;

c. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara **Ibu Saminem** dengan **PARA TERGUGAT**, yang akan mengangsur uang pinjaman tersebut adalah cucunya atas nama Ulfa dengan membayar langsung ke **PENGGUGAT**, tidak melalui **PARA TERGUGAT**;

d. Bahwa beberapa waktu lalu **PENGGUGAT** telah datang ke rumah **PARA TERGUGAT** untuk menagih pembayaran hutang, saat itulah **PARA TERGUGAT** baru mengetahui jika ternyata keluarga **Ibu Saminem** hanya mengangsur sebanyak 2 kali hingga saat ini;

e. Bahwa **PARA TERGUGAT** dalam hal ini beritikad baik dengan berkomunikasi dengan keluarga **Ibu Saminem** perihal pembayaran pinjaman tersebut dan dari keluarga **Ibu Saminem** meminta **PENGGUGAT** untuk memberikan waktu perpanjangan pembayaran dikarenakan **Ibu Saminem** membutuhkan waktu untuk menjual aset berupa rumah dan tanah yang ada di Magelang dan saat ini statusnya menunggu pembeli;

f. Berdasarkan fakta tersebut di atas, **PARA TERGUGAT** meminta ruang keadilan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ungaran dan membimbing kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang mufakat;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **PARA TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Jawaban **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memasukkan nama Ibu Saminem sebagai **TURUT TERGUGAT**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan maupun jawaban, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107111630/6086/10/23 atas nama Veronica Aniek Sukarwati yang berhutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ambarawa I Ungaran, tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Veronica Aniek Sukarwati, tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Veronica Aniek Sukarwati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Victorinus Meisran, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 atas nama Saminem, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tanggal 26 Juli 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: B.010/UNIT/VI/24 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ambarawa I yang ditujukan kepada Veronica Aniek Sukarwati, pada tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: B.017/UNIT/VI/24 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ambarawa I yang ditujukan kepada Veronica Aniek Sukarwati, pada tanggal 15 Juni 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: B.35/UNIT/X/24 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ambarawa I yang ditujukan kepada Veronica Aniek Sukarwati, pada tanggal 15 Oktober 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi *Payoff Inquiry* Veronica Aniek Sukarwati, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi *Print Out* Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Veronica
Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aniek Sukarwati, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah cukup dalam mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti lainnya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun bukti lainnya walaupun sudah diberikan hak maupun kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107111630/6086/10/23 yang mana Surat Pengakuan Hutang tersebut dibuat dan disetujui serta ditandatangani para pihak pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, di Ungaran (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Para Tergugat belum dapat melunasi pinjaman tersebut dikarenakan Para Tergugat hanya meminjamkan nama kepada Saudari Saminem yang merupakan saudara dari Para Tergugat untuk meminjam uang di Bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan yang mengangsur uang pinjaman tersebut adalah cucunya atas nama Ulfa dengan membayar langsung ke Penggugat tanpa melalui Para Tergugat, serta meminta Penggugat untuk memberikan waktu perpanjangan pembayaran dikarenakan Saudari Saminem membutuhkan waktu untuk menjual aset berupa rumah dan tanah yang ada di Magelang dan saat ini statusnya menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak yang pada pokoknya adalah apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi hutangnya sehingga terdapat tunggakan kredit merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara,
Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil dari gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi syarat-syarat pengajuan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Nomor 4 Tahun 2019) *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2015) oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan mengenai apakah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dimana Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-12, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, terhadap alat bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 adalah alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sedangkan alat bukti P-3 dan P-4 merupakan alat bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun alat bukti P-1 sampai dengan P-12 secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dan ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada hubungannya dengan pembuktian pokok perkara, tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tiap petitum gugatan Penggugat, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat ke-1 (satu) adalah "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", sehingga sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan telah menerima dan memeriksa perkara *a quo*, namun terhadap “mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, oleh karena sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu khususnya petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang merupakan inti permasalahan diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-2 (dua) Penggugat, yaitu, “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang SPH: 107111630/6086/10/23 Tanggal 18 Oktober 2023”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya suatu perjanjian, maka haruslah mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu:

1. Kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecapakan membuat perikatan;
3. Mengenai suatu hal/objek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat sebagai Kreditur dengan Para Tergugat sebagai Debitur melakukan Perjanjian Kredit/Hutang-Piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107111630/6086/10/23 tanggal 18 Oktober 2023 serta Tanda Terima Hutang tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti yang diajukan ke persidangan maka perjanjian yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah bukti P-1 dan P-2 dengan demikian telah terbukti Tergugat sebagaimana benar identitasnya sesuai dengan bukti surat P-3 dan P-4, telah menerima pencairan kredit dari Penggugat dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran setiap tanggal 18 (delapan belas) tiap bulan meliputi angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp4.544.598,00,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dimana perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet, dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat P-5, P-6, dan P-7, membuktikan bahwa Para Tergugat telah menyerahkan jaminan sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dapat dinyatakan sebagai satu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, oleh karenanya dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, maka menurut Hakim telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan apa yang menjadi isi dan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian tersebut dan kedua belah pihak tersebut adalah cakap melakukan perbuatan hukum dan objek yang diperjanjikan jelas yaitu pembayaran sejumlah kredit/hutang dan diperjanjikan dengan jelas mengenai bunga per bulan beserta jangka waktunya;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian tersebut selanjutnya terikat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201 atas nama Saminem, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tanggal 26 Juli 2013, sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa mengenai jaminan sebagaimana bukti P-5, telah ditindaklanjuti dengan pemenuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia dimana telah dituangkan dalam bukti surat P-6 dan P-7 dan dalam perjanjian tersebut terdapat tujuan bersama yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (kausa yang halal);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107111630/6086/10/23 tanggal 18 Oktober 2023 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 atas nama Saminem yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanggal 26 Juli 2013 tersebut, terdapat kesepakatan antara Penggugat selaku kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "*perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang*", sehingga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dan sepanjang di persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana bukti surat P-1 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak ditemukan hal-hal yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, maupun hal-hal yang dapat membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-2 (dua) Penggugat, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (tiga) Penggugat, yaitu "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SPH: 107111630/6086/10/23 Tanggal 18 Oktober 2023", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya atas kredit macet/wanprestasi dari Para Tergugat sebagai debitur untuk memenuhi prestasinya melunasi hutang kepada Penggugat selaku kreditur yang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp155.237.851,00,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan, dapat disimpulkan bahwa dimaksud Penggugat dengan prestasi yang dikehendaknya adalah pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam bukti surat P-1 dengan pemberian jaminan berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa *“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*, sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan *“si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”*. Sehingga dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”*;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (vide Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan bukti surat P-1 dan Para Tergugat mempunyai tunggakan sampai dengan diajukannya gugatan dengan nominal sejumlah Rp155.237.851,00,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan pemenuhan prestasi terakhir pada bulan Maret tahun 2024 dengan sisa kewajiban pokok sebesar Rp139.415.198,00,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan sisa kewajiban bunga berjalan sebesar Rp15.822.653,00,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) berdasarkan bukti surat P-11, sehingga sudah masuk Kolektibilitas Macet;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman yaitu dengan pemberian Surat Peringatan Pertama tanggal 3 Juni 2024 sebagai mana bukti surat P-8, Surat Peringatan Kedua tanggal 15 Juni 2024 sebagai mana bukti surat P-9, dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 15 Oktober 2024 sebagai mana bukti surat P-10, namun demikian Para Tergugat juga tidak kunjung melunasi hutangnya baik pokok maupun bunganya kepada Penggugat dengan demikian Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam bukti-bukti surat tersebut, Hakim berkesimpulan telah benar Para Tergugat selaku penerima kredit tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan sisa hutang Tergugat apabila dilunasi sejumlah Rp155.237.851,00,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan sisa kewajiban pokok sebesar Rp139.415.198,00,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan sisa kewajiban bunga berjalan sebesar Rp15.822.653,00,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat dapat dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti surat P-1 dengan pemberian jaminan berdasarkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7, oleh karenanya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) Penggugat, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 (empat) Penggugat, yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 155.237.851,-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013 tercatat atas nama Saminem melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, yang dimaksudkan dengan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang, tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan *terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang* dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPerdata menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabiskan karena pemakaian, bunga yang diperjanjikan atas peminjaman atas beras dan gandum lazimnya juga berupa beras dan gandum, meskipun tidak dilarang untuk menetapkan bunganya berupa uang;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) jenis bunga, yaitu bunga menurut undang-undang (*“moratoire interessen”* atau “bunga moratoir”) dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa perkataan *moratoir* pada bunga moratoir berarti kelalaian, sehingga bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar karena Debitur lalai membayar utangnya;

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis menurut Pasal 1767 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 besaran bunga yang diperjanjikan yakni sebesar 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) per bulan dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah hutang Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga besaran bunga yang diperjanjikan dan dibayarkan bersamaan angsuran pokok yakni sebesar Rp4.544.598,00,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim menilai Para Tergugat telah mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan dengan rincian bukti surat P-1 dan telah disepakati oleh para pihak, oleh karenanya besaran bunga tersebut menurut hakim tidak bertentangan dengan undang-undang maupun asas-asas hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan besaran sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai debitur kepada Penggugat sebagai kreditur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, Para Tergugat telah melakukan pemenuhan prestasi angsuran pokok sebanyak 5 (lima) kali dan bunga sebanyak 5 (lima) kali dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang seharusnya dibayarkan, sehingga kekurangan yang wajib dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan memperhitungkan telah sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp155.237.851,00,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp139.415.198,00,-

Kewajiban Bunga Berjalan Rp15.822.653,00,-

Jumlah Rp155.237.851,00,-

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat juga mohon apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, maka Penggugat berhak untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013 tercatat atas nama Saminem melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan bukti surat dibawah tangan dan dikaitkan dengan P-5 yang merupakan bukti autentik berkaitan suatu tanda bukti hak atas tanah, maka perlu dipertimbangkan berkaitan dengan bukti surat P-6 dan P-7, bahwa pemberian kuasa atau *lastgeving* adalah suatu persetujuan dengan mana seorang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Bahwa pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja yaitu pihak penerima kuasa, namun demikian unsur-unsur dari perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa Menjual Agunan (*vide* bukti P-7) dalam fungsinya harus memenuhi syarat sebagai suatu bukti surat yang bersifat autentik agar didapat legitimasi berupa kewenangan berkaitan dengan dilakukannya tindakan maupun perbuatan hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam surat tersebut, oleh karenanya tata cara atau prosedur dalam pembuatannya harus mengacu dan memenuhi ketentuan perundang-undangan, karena apabila tidak dipenuhi akan berakibat bukan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sebagai surat dibawah tangan, namun juga dapat berakibat menjadi batal demi hukum, sehingga terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (*vide* bukti surat P-6) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (*vide* bukti surat P-7) yang bersifat dibawah tangan tersebut tidak dapat memberikan suatu hak kebendaan yang selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*) maupun sifat kedudukan yang diutamakan atau didahulukan (*droit de preference*) sebab tidak memenuhi asas spesialitas maupun asas publisitas;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, bahkan selain itu juga bertentangan dengan ketentuan lembaga jaminan terhadap hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan yang dijadikan agunan/jaminan terhadap pelunasan hutang dalam perjanjian pokok antara Penggugat dengan Tergugat yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti surat P-1) yaitu berupa tanah atau tanah berikutan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 (*vide* bukti surat P-5), namun dalam perkara *incasu* tidak pula diajukan bukti surat lainnya berkaitan pembebanan suatu hak sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang sebagai suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka dapat disimpulkan bahwa tanah atau tanah berikutan bangunan sebagaimana termuat dalam bukti surat P-5 yang dijadikan jaminan tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan yang mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibebani Hak Tanggungan, maka terhadap jaminan tersebut tidak melekat hak eksekutorial sebagaimana berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu sebagai objek jaminan guna pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain, dan tidak melekat pula hak *preferent*, oleh karenanya menurut ketentuan hukum yang berlaku terhadap jaminan tersebut adalah eksekusi pada umumnya berdasarkan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) maupun PERMA Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* PERMA Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat), sepanjang mengenai tuntutan "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 155.237.851,-", beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sedangkan terhadap redaksi selanjutnya dalam petitum tersebut yaitu "Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2201/Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, luas 112 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00010/Ngampin/2013 Tanggal 26/06/2013 tercatat atas nama Saminem melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya", merupakan suatu tindakan eksekusi yang harus melalui tahapan maupun proses eksekusi termasuk didalamnya sita eksekusi apabila tidak dipenuhinya suatu putusan dalam perkara *incasu* berupa penghukuman pembayaran sejumlah uang, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat yaitu tidak dilaksanakannya putusan berupa pembayaran sejumlah uang oleh pihak yang dihukum tersebut, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-4 (empat) mengenai besaran atau jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat beralasan untuk dikabulkan namun menolak petitum tersebut untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap petitum ke-1 (satu), oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan diatas terdapat petitum yang tidak dikabulkan, maka Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk
Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, sehingga Para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka petitum ke-5 (lima) Penggugat beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang SPH: 107111630/6086/10/23 tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SPH: 107111630/6086/10/23 tanggal 18 Oktober 2023;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp155.237.851,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Widiyarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIYARSO, S.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00,
3. Panggilan	:	Rp40.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Biaya P.S	:	Rp -
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)